

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PERPAJAKAN TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS CV CHARISMA)

Agnes Chalis Ignatia Mekel¹, Johanes Herbert Tene², Ivoletti Merlina Walukow³

^{1,2,3} Politeknik Negeri Manado

Email : agnesmekel20@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the importance of understanding and implementing the proper accounting treatment of Value Added Tax (VAT) in accordance with applicable tax regulations. CV Charisma, as a Taxable Entrepreneur (PKP), has the obligation to calculate, record, remit, and report VAT as regulated under Law Number 42 of 2009 and amended by Law Number 7 of 2021. The objective of this study is to analyze how VAT accounting is implemented at CV Charisma and to what extent the company complies with current tax regulations. This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach. The data sources consist of both primary and secondary data, obtained through interviews, observations, and documentation of tax invoices, accounting journals, and VAT reports for the tax period of March–April 2025. The research findings indicate that CV Charisma has generally fulfilled its VAT obligations adequately. However, an error was found in the journal entry for VAT payment in April 2025, where the incorrect account was debited, which could affect the accuracy of the financial statements. This highlights the importance of accuracy in accounting for taxation purposes. The study concludes that regular evaluations of VAT accounting treatment are necessary to improve the accuracy of records and ensure compliance with applicable regulations. The researcher recommends that the company conduct regular training for finance staff, improve its journal recording procedures, and utilize integrated accounting systems to minimize errors that could lead to administrative tax sanctions.

Keywords: *Value Added Tax (VAT), Value Added Tax Accounting Treatment.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman dan penerapan perlakuan akuntansi perpajakan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. CV Charisma sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban dalam menghitung, mencatat, menyetor, dan melaporkan PPN sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan perlakuan akuntansi perpajakan terhadap PPN pada CV Charisma dan sejauh mana perusahaan mematuhi ketentuan perpajakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi terhadap faktur pajak, jurnal akuntansi, dan laporan PPN selama masa pajak Maret–April 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Charisma telah melaksanakan kewajiban perpajakan PPN secara umum dengan cukup baik. Namun, ditemukan kekeliruan dalam pencatatan jurnal pembayaran PPN bulan April 2025, yaitu kesalahan dalam memilih akun yang didebit yang dapat mempengaruhi akurasi laporan keuangan. Hal ini menunjukkan pentingnya ketelitian dalam proses pencatatan akuntansi perpajakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa evaluasi atas perlakuan akuntansi PPN perlu dilakukan secara berkala untuk meningkatkan akurasi pencatatan dan kepatuhan

terhadap peraturan yang berlaku. Peneliti memberikan saran agar perusahaan melakukan pelatihan rutin kepada staf keuangan, memperbaiki sistem pencatatan jurnal pajak, dan memanfaatkan sistem akuntansi terintegrasi untuk mengurangi risiko kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi administratif dari otoritas pajak. Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat berbagai jenis pajak ,salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan jenis pajak tidak langsung. Dalam sektor industri jasa, penerapan PPN memerlukan pemahaman dan pelaksanaan yang tepat, mengingat dinamika regulasi perpajakan yang senantiasa berkembang dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.

Bisnis yang akan menjadi fokus studi ini yaitu CV Charisma . CV Charisma bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa,memiliki 48 jenis usaha dengan Lokasi yang berbeda-beda serta management yang terpisah.. Transaksi setiap hari yang dilakukan oleh CV Charisma setiap harinya cukup besar. CV Charisma berkawijiban untuk menghitung,memungut,menyetorkan dan melaporkan PPN .Dalam Akuntansi perpajakan bukan hanya proses perhitungan melainkan meliputi pencatatan dan penyetoran dann pelaporannya. Dalam Perusahaan sering kali ditemukan kesalahan atau kekeliruan dalam hal tersebut, bahkan tidak mungkin apabila perusahaan belum mengikuti UU PPN yang berlaku mengingat UU PPN sudah mengalami beberapa kali perubahan. Masalah yang ditemukan dalam CV Charisma yaitu dalam pencatatan jurnal akuntansi PPN, Khususnya pada jurnal PPN terutang dimana sering terjadi ketidaksesuaian antara jumlah PPN yang terutang dengan yang dicatat dalam pembukuan. pencatatan yang tidak tepat dalam buku akuntansi dapat mengakibatkan laporan keuangan yang tidak mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaporan pajak, mengganggu analisis kinerja 2 perusahaan, serta meningkatkan risiko audit dan sanksi dari otoritas pajak.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan pada CV Charisma maka peneliti akan melakukan penelitian berkaitan dengan judul “ Analisis Perlakuan Akuntansi Perpajakan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Studi Kasus CV Charisma.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa, berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan. PPN merupakan salah satu tulang punggung penerimaan fiskal pemerintah dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik. Pajak ini dipungut oleh pedagang dan ditanggung oleh konsumen akhir, serta bisa dijadikan pengurang oleh pengusaha terdaftar untuk mengurangi pajak yang terutang.

2. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum PPN terbaru ada di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan,yaitu Undang-Undang Harga Pokok Produksi No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

3. Subjek PPN

- a. Pengusaha Kena Pajak merujuk pada pelaku usaha yang menyuplai Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 2009. Pengusaha yang menawarkan BKP atau JKP dengan kriteria usaha kecil tidak diwajibkan berstatus selaku pengusaha kena pajak, namun mereka dapat berkeinginan untuk terdaftar sebagai pengusaha kena pajak secara sukarela.
- b. Berdasarkan PMK Nomor 197/PMK.03/2013, kategori pengusaha kecil adalah pelaku usaha yang menyediakan BKP atau JKP dengan total omzet dan pendapatan maksimal Rp4,8 miliar per tahun pajak.

4. Objek PPN

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) ke area wilayah Pabean yang dilakukan oleh PKP.
- b. Impor BKP
- c. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar area Pabean ke wilayah Daerah Pabean
- d. Pemanfaatan JKP dari luar wilayah Pabean ke dalam Daerah Pabean
- e. Ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan (Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021), Tarif PPN Pajak Pertambahan Nilai yaitu 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan Sebesar 12% (12 persen) yang mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025.

6. Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Perlakuan Akuntansi pajak terhadap PPN mencakup, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan PPN dalam laporan keuangan perusahaan.

1. Pengakuan

Pengukuran PPN dalam akuntansi dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi berbasis akrual, yaitu saat terjadinya transaksi ekonomi, bukan ketika kas diterima atau dibayarkan.

2. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan nilai moneter suatu transaksi ekonomi agar dapat dicatat dalam laporan keuangan. Untuk PPN, pengukuran bertujuan menentukan besarnya pajak yang harus dicatat sebagai kewajiban (PPN keluaran) atau hak untuk dikreditkan (PPN masukan) berdasarkan transaksi. Dalam praktiknya, PPN diukur berdasarkan tarif yang berlaku dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

3. Pencatatan

Dalam akuntansi perpajakan, pencatatan merupakan proses penting yang mendasari pelaporan keuangan dan perpajakan yang akurat. Dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pencatatan harus dilakukan secara sistematis dan sejalan dengan prinsip akuntansi berbasis akrual.

a. Pencatatan Saat Terjadi Pembelian BKP/JKP

PPN yang dibayar atas pembelian BKP/JKP disebut sebagai PPN Masukan. Jumlah ini dapat dikreditkan terhadap PPN Keluaran, selama memenuhi persyaratan tertentu. Dalam akuntansi, pencatatan dilakukan sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Persediaan/Barang/Jasa	xxx	
PPN Masukan	xxx	
Kas/Utang Usaha		xxx

PPN Masukan dicatat sebagai aset yang akan digunakan sebagai pengurang saat menghitung PPN terutang.

b. Pencatatan Saat Terjadi Penjualan BKP/JKP

. Dalam pencatatan, PPN Keluaran dianggap sebagai kewajiban yang harus disetorkan ke negara.

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang	xxx	
Usaha/Kas		
Penjualan	xxx	
PPN Keluaran		xxx

c. Pencatatan Pembayaran PPN Terutang

Pembayaran ini dicatat dengan mendebit akun hutang pajak, bukan langsung akun PPN Keluaran.

Keterangan	Debit	Kredit
Hutang Pajak		Xxx
Kas	Xxx	

PPN Lebih Bayar akan muncul apabila PPN Masukan Lebih besar. Pencatatan yang tepat dan sesuai dengan standar akuntansi serta ketentuan perpajakan sangat penting karena akan mempengaruhi penyajian laporan keuangan serta kepatuhan pajak. Kesalahan dalam pencatatan PPN dapat menyebabkan laporan keuangan yang tidak akurat, sanksi administrasi, serta pemeriksaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak.

4. Penyajian

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan perusahaan, khususnya pada bagian laporan laba rugi serta neraca. Laporan laba rugi menampilkan gambaran kinerja perusahaan dengan memperlihatkan perolehan laba atau kerugian selama periode tertentu. Sementara itu, neraca menyajikan rincian posisi keuangan yang mencakup aset, kewajiban, dan modal pada suatu periode akuntansi. Proses penyusunan dan penyajian laporan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 1.

METODE PENELITIAN

Studi ini memanfaatkan pendekatan kualitatif, dimana peneliti melakukan wawancara, serta terlibat langsung di lapangan selama proses penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan rinci mengenai fenomena yang ada atau perilaku yang diteliti. Studi ini diselenggarakan di CV Charisma yang berlokasi di Kota Bitung Sulawesi Utara. Kegiatan penelitian ini berlangsung dari Februari 2025 hingga Mei 2025. Sumber data penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data ini bisa didapatkan dari hasil wawancara atau survei lapangan yang akan dilakukan oleh peneliti di CV Charisma. Strategi untuk analisis data metode Kualitatif ini dengan maksud untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi perpajakan terhadap pajak pertambahan nilai pada CV Charisma

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diadopsi dalam studi ini adalah dua masa pajak yaitu Maret - April 2025.

1. Pengakuan , Pengukuran dan Pencatatan dan Penyajian terhadap transaksi penjualan.

Pengakuan PPN keluaran di akui ketika penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh CV Charisma kepada pelanggan. Salah satu contohnya terjadi pada tanggal 31 Maret 2025, saat CV Charisma menyerahkan jasa penyedia tenaga kerja kepada PT DNX Indonesia senilai Rp106.552, sebagaimana tertuang dalam Invoice No. INV-0325/DNX dan e-Faktur No. 010.0025.0000001. Dalam praktiknya, mencatat pendapatan jasa dan PPN keluaran pada tanggal yang sama, menunjukkan penerapan basis akrual dalam pengakuan pendapatan dan kewajiban PPN . Berdasarkan data yang digunakan selama masa pajak Maret sampai dengan April CV Charisma dalam aspek perhitungan PPN CV Charisma memanfaatkan data dari Faktur Pajak Keluaran masa

Maret dan April 2025 dengan menerapkan formula perhitungan yang sesuai ketentuan perpajakan. Perusahaan menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menggunakan rumus $11/12 \times \text{harga jual}$, kemudian mengalikan DPP tersebut dengan tarif 12% untuk memperoleh PPN terutang.

a. Perhitungan

Tabel 1. Perhitungan PPN Maret 2025

Kompensasi 2 karyawan berakhir	= 710.349
kontrak bulan februari	
Management Fee (JKP)	= $710.349 \times 15\%$ = 106,562
Harga Jual	= $710.349 + 106,562 + 11,721$ = 828.622
DPP nilai lain	= $11/12 \times 106.552$ = 97.675
PPN dari DPP 11%	= $DPP \times 11\%$ = $106.552 \times 11\%$ = 11.721
PPN dari DPP Nilai Lain 12%	= $DPP \text{ nilai lain } \times 12\%$ = $97.675 \times 12\%$ = 11.721

Sumber: CV Charisma (2025)

b. Pencatatan

Tabel 2. Jurnal Penjualan Secara Tunai Bulan Maret

Keterangan	Debet	Kredit
Kas/Bank	828.622	
Potongan Jasa		Rp816.901
Pajak Keluaran		Rp11.721

Sumber : CV Charisma (2025)

a. Perhitungan

Tabel 3. Perhitungan PPN April
Kompensasi 2 karyawan berakhir = 3.822.618

Kontrak bulan februari	= 3.822.618 x 15%
Management Fee (JKP)	=573.393
	= 3.822.618+573.393+63.073
Harga Jual	=4.459.084
	=11/12 X 573.393
DPP nilai lain	= 525.808
	=DPP x 11%
PPN dari DPP 11%	=573.393x 11%
	=63.073
	= DPP Nilai lain x 12%
PPN dari DPP Nilai Lain 12%	= 525.808 x 12%
	= 63.073
Sumber : CV Charisma (2025)	

b. Pencatatan

Tabel 4. Jurnal Penjualan Secara Tunai 1 April 2025

Keterangan	Debet	Kredit
Kas/Bank	Rp 4.459.084	
Pedapatan Jasa		Rp 4.396.001
Pajak Keluaran		Rp 63.073

Sumber : CV Charisma 2025

Dari jurnal ini dapat dilihat bahwa perusahaan memishakan Pendapatan Bersi dan PPN keluaran. Setelah CV Charisma melakukan perhitungan PPN Keluaran, Selanjutnya Perusahaan melakukan perhitungan dan pencatatan pajak terutang .

Tabel 5. Data PPN Kurang Bayar Maret - April 2025

Bulan	Pajak Keluaran (Rp)	PPN Masukan (Rp)	Total(Rp)
Maret	Rp 11.721	Rp-	Rp 11.721
April	Rp 63.073	Rp -	Rp 63.073

Sumber CV Charisma 2025

- a. Bulan Maret 2025 berdasarkan Tabel 4.5, Perusahaan mengalami kurang bayar sebesar Rp 11.721 dengan perhitungan PPN keluaran Rp 11.721 dikurangi dengan PPN masukan Rp.0 maka jumlah PPN Kurang Bayar adalah Rp 11.721. Setelah melakukan perhitungan Perusahaan melakukan pencatatan jurnal PPN terutang.

Tabel 6. Jurnal PPN Kurang Bayar Bulan Maret

Keterangan	Debit	Kredit
PPN Keluaran	Rp 11.721	
Hutang Pajak	Rp 11.721	
Kas/Bank		Rp 11.721

Sumber CV Charisma (2025)

- b. Bulan April 2025, berdasarkan dengan tabel 4/5 perusahaan mengalami kurang bayar sebesar Rp 63.073 dengan perhitungsn PPN keluaran sebesar Rp 63.0073 dikurangi dengan PPN masukan Rp 0 maka jumlah PPN Kurang Bayar adalah Rp 63.073. Setelah melakukan perhitungan perusahaan melakukan pencatatan jurnal PPN terutang.

Tabel 7. Jurnal PPN Kurang Bayar Bulan Maret

Keterangan	Debit	Kredit
PPN Keluaran	Rp 63.073	
Hutang Pajak	Rp 63.073	
Kas/Bank		Rp 63.073

Sumber CV Charisma (2025)

Meskipun secara umum pencatatan PPN telah dilakukan dengan memisahkan pendapatan dan PPN keluaran sesuai PSAK No. 23, ditemukan adanya kesalahan pada pencatatan jurnal PPN kurang bayar. CV Charisma sempat mencatat pengurangan kas secara langsung pada saat pengakuan utang pajak, yang seharusnya dicatat dalam dua tahap: pertama sebagai utang (liabilitas), dan kemudian dikurangkan dari kas saat pelunasan.Dalam jurnal pengakuan PPN Terutang dan saat pembayaran ke kas negara , pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh CV Charisma sebagai berikut :

- a. Saat Pengakuan PPN Terutang Bulan Maret

Tabel 8. Jurnal PPN Kurang Bayar Maret

Keterangan	Debit	Kredit
PPN Keluaran	Rp 11.721	
Utang Pajak		Rp. 11.721

Sumber : Data Olahan

b. Saat Penytoran Ke kas negara Bulan Maret

Tabel 9. Jurnal Saat Pembayaran PPN Maret

Keterangan	Debit	Kredit
Utang Pajak	Rp 11.721	
Kas/Bank		Rp. 11.721

Sumber : Data Olahan

a. Saat Pengakuan PPN Terutang Bulan April

Tabel 10. Jurnal Kurang Bayar April

Keterangan	Debit	Kredit
PPN Keluaran	Rp 63.073	
Utang Pajak		Rp 63.073

Sumber : Data Olahan

b. Saat Penyetoran Ke kas negara Bulan April

Tabel 11. Jurnal Saat Pembayaran April

Keterangan	Debit	Kredit
Utang Pajak	Rp 63.073	
Kas/ Bank		Rp 63.073

Sumber : Data Olahan

Pada CV Charisma ketika terjadi kurang bayar PPN pada akhir periode akuntansi maka akan disajikan dalam laporan keuangan neraca sebagai utang pajak sebaliknya bila terjadi lebih bayar PPN pada akhir periode akuntansi maka disajikan pada neraca sebagai aktiva lancar dengan akun pajak dibayar dimuka.Jumlah PPN terutang CV Charisma selama bulan Maret sampai dengan April 2025 adalah sebesar Rp 74.794 Jumlah tersebut disajikan dalam laporan keuangan khususnya neraca dengan akun utang pajak, karena PPN terutang mengalami kurang bayar.

2. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Penyetoran PPN oleh CV Charisma telah dilakukan sebelum jatuh tempo (13 April dan 7 Mei 2025), menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran dan manajemen kas yang baik.

3. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam aspek pelaporan PPN, CV Charisma telah mengadaptasi sistem perpajakan terbaru dengan menggunakan platform Coretax yang diresmikan pemerintah pada tahun 2025 sebagai pengganti sistem lama. Berdasarkan analisis yang dilakukan, pelaporan PPN ini telah memenuhi kewajiban perpajakan, Kepatuhan perusahaan dalam melakukan pelaporan tepat waktu mencerminkan komitmen sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab dan menunjukkan efektivitas sistem administrasi perpajakan internal perusahaan. Validitas pelaporan yang dilakukan dapat diverifikasi melalui dokumentasi resmi berupa Bukti Penerimaan Elektronik, memastikan bahwa seluruh proses pelaporan telah tercatat secara sah dalam database administrasi perpajakan negara.

KESIMPULAN

Perusahaan telah melakukan pengakuan PPN Keluaran pada saat penyerahan jasa kepada pelanggan dan saat penerbitan faktur pajak, sesuai dengan ketentuan Undang Undang No. 42 Tahun 2009 bahwa PPN terutang saat penyerahan BKP/JKP atau saat faktur diterbitkan, mana yang lebih dahulu. Dalam hal penghitungan, CV Charisma menggunakan metode dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain sebesar 11/12 dari harga bruto yang dikalikan tarif 12%, sesuai PMK No. 131 Tahun 2024 dan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, meskipun invoice masih mencantumkan tarif 11% namun faktur pajak dan pelaporan telah menggunakan tarif dan metode yang benar. Namun demikian, ditemukan kesalahan dalam pencatatan jurnal PPN terutang pada bulan April 2025, di mana perusahaan langsung mendebit akun PPN Keluaran saat penyetoran, padahal seharusnya dilakukan dalam dua tahap yakni pengakuan utang dengan jurnal Debit PPN Keluaran dan Kredit Utang Pajak, serta penyetoran dengan jurnal Debit Utang Pajak dan Kredit Kas/Bank. Kesalahan pencatatan ini dapat memengaruhi akurasi laporan keuangan. Selain itu, penyajian PPN Keluaran dalam laporan keuangan hanya ditampilkan sebagai bagian dari total utang pajak tanpa rincian, yang menunjukkan perlunya peningkatan transparansi 44 sesuai PSAK 1. CV Charisma telah melaksanakan penyetoran dan pelaporan PPN melalui e-billing dan e-SPT tepat waktu, sesuai ketentuan pelaporan dalam UU No. 42 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Nariswari, A., Ardelia, S. S., Wahono, P., & Pahala, I. (2024). Manajemen perpajakan: Analisis perencanaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia (kajian literatur). Jurnal EMT KITA, 8(3), 854–863. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i3.2607>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tahun 2013. (2013, Desember 20). Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas PMK Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/150339/pmk-no-197pmk032013>
- Putong, I. H., Ropa, G., Koagouw, H. U. H. L., Lasut, J. C., Akuntansi, P., Manado, N., Helena, I., & Politeknik, P. (2024). Evaluasi penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan PP Nomor 58 Tahun 2023 pada PT. KC di Manado. JASMIE: Jurnal Akuntansi, 5(1). <https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i01.751>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007, Juli 17). <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. (2009, Oktober 15). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38787/uu-no-42-tahun-2009>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021, Oktober 29). <https://peraturan.bpk.go.id>
- Yulianis, F., Sari, I. P., & Yulianti, W. (2021). Analisis Penerapan PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan di Amal Usaha ‘Aisyiyah Pariaman (Studi Kasus pada Rumah Sakit ‘Aisyiyah Pariaman). Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, 7(3)